



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti seluruh wilayah Republik Indonesia (*Ghaib*), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Ktb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor

189/Pdt.G/2018/PA Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru
(Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukamaju, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan UPT. Siayuh, RT.010, No. 94, Desa Siayuh, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 11 Juli 2014 di Kotabaru;

3. Bahwa sejak Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering melakukan pemukulan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat tidak senang dengan kelakuan Tergugat tersebut. Bahkan 5 (lima) hari sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat memukul anak mereka dengan sangat keras yang menyebabkan bekas lebam. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :

- a. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan menyebabkan Tergugat sering mabuk;
- b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan yang didapat oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
- c. Tergugat pernah tidak pulang ke rumah dan tidak memberi kabar berita dan baru kembali ke rumah setelah 3 (tiga) hari kemudian, setelah ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat terkesan tidak peduli dan tidak pernah memberitahu tujuan dan alasan Tergugat pergi dan tidak pulang tersebut;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor

189/Pdt.G/2018/PA Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor

189/Pdt.G/2018/PA Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil melalui pengumuman di Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, sebanyak 2 kali yaitu Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Ktb. tanggal 17 Mei 2018 dan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Ktb. tanggal 22 Juni 2018 yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan dapat kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama (Penggugat), Nomor xxxxxxxx tanggal 14 Mei 2018, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib dari Kepala Desa Siayuh, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Nomor xxxxxxxx tanggal 14 Mei 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 3;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor

189/Pdt.G/2018/PA Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (Tenaga Pendidik), tempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. UPT. Siayuh, RT.010, NO.04, Desa Siayuh, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu, rumah tangganya sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah mendengar bunyi lemparan benda dan terdengar pecah setelah itu terdengar suara anak kecil menangis histeris;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam dalam keadaan mabuk dan sempoyongan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada kabar beritanya lagi serta tidak diketahui keberadaannya;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor

189/Pdt.G/2018/PA Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. UPT. Siayuh, RT.010, NO.04, Desa Siayuh, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu, rumah tangganya sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah mendengar bunyi lemparan benda dan terdengar pecah setelah itu terdengar suara anak kecil menangis histeris;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam dalam keadaan mabuk dan sempoyongan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada kabar beritanya lagi serta tidak diketahui keberadaannya;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor

189/Pdt.G/2018/PA Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian juga mediasi para pihak untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 gagal dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan hidup rukun kembali membina rumah tangganya

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor

189/Pdt.G/2018/PA Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat bertanda P1, P2, dan P3, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P3) berupa fotokopi Surat Keterangan gaib dari Kepala Desa Siayuh, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor

189/Pdt.G/2018/PA Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan harus dinyatakan terbukti pula bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di desa tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam dalam keadaan mabuk dan sempoyongan;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya larut malam dalam keadaan mabuk dan sempoyongan;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor

189/Pdt.G/2018/PA Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama Kitab Al-Anwar juz II halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإن عذر الزوج أو الزوجة بالغياب أو العجز عن العمل أو المرض أو السفر أو غيرها من الأسباب الشرعية أو الدنيوية لا يبرئهما من الطلاق

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

189/Pdt.G/2018/PA Ktb

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

189/Pdt.G/2018/PA Ktb

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1440 Hijriah. Oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd
Samsul Bahri, S.H.I..

Ttd
Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd
Adriansyah, S.H.I..

Panitera Pengganti,

Ttd
H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	700.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	791.000,00

Terbilang : (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

189/Pdt.G/2018/PA Ktb

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2018
Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

189/Pdt.G/2018/PA Ktb

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor